

**IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI
KLIEN DAN LAPORAN DUGAAN KEUANGAN
MENCURIGAKAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN
PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : AKBAR RACHMAD SANTOSA, S.H.

No. Pokok Mhs. : 21921038

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**



**IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI
KLIEN DAN LAPORAN DUGAAN KEUANGAN
MENCURIGAKAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN
PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 30 Januari 2026



Yogyakarta, 30 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bambang Sutyoso, Dr.,S.H.,
M.Hum,



**IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI
KLIEN DAN LAPORAN DUGAAN KEUANGAN
MENCURIGAKAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN
PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 30 Januari 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Bambang Sutyoso, Dr., S.H., M.Hum, |
| 2. Anggota | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H., |
| 3. Anggota | Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H.,
Not., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

Oleh:

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM STUDI PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Akbar Rachmad Santosa, S. H
No. Mahasiswa : 21921038

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

**“IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI KLIEN
DAN LAPORAN DUGAAN KEUANGAN MENCURIGAKAN OLEH
NOTARIS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN
2017”**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan nomo2), saya sanggup menerima sanksi administrative maupun sanksi pidan ajika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Akbar Rachmad Santosa, S.H

MOTTO

Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa
Dan jalan satu-satunya, jalani sebaik-baiknya

PERSEMBAHAN

*Kepada keluargaku yang tercinta
dan*

*Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultras Hukum yang saya banggakan*

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdullilah wa syukurillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI KLIEN DAN LAPORAN DUGAAN KEUANGAN MENCURIGAKAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017”**. Pada penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan dan untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa masukan maupun saran dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, atas bimbingan dan masukan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis dengan baik
4. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Pandam Nurwulan, S. H., M.H., Not.selaku dosen penguji atas saran yang telah diberikan terhadap penelitian ini sehingga penulis dapat menyadari kesalahan yang ada dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Semua pihak baik keluarga maupun teman penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap penulis.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari masi terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan tesis ini, sehingga penulis

mengharapkan masukan dan saran yang dapat berguna untuk kedepannya. Sekian dari penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat dan negara.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, Desember 2025

Penulis,

Akbar Rachmad Santosa, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix

BAB I

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas.....	6
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	25

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KENOTARIATAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN.....27

A. Teori tentang Kepastian Hukum	27
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	27
2. Tujuan Kepastian Hukum.....	35
B. Teori tentang Kenotariatan	38
1. Pengertian Jabatan Notaris	38
2. Pengertian Kewenangan dan Fungsi Jabatan Notaris	43
3. Pengertian Etika Profesi Jabatan Notaris	49
C. Teori tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	51

1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan	51
2. Kewenangan PPATK	52
BAB III	
ANALISIS IMPLIKASI HUKUM DAN PROSES IDENTIFIKASI SUMBER	
DANA MENCURIGAKAN DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN.....	57
A. Analisis Implikasi Hukum Prinsip Mengenali Klien Oleh Notaris Dalam Praktik Kenotariatan Terhadap Dugaan Keuangan Mencurigakan	57
B. Analisis Proses dan Tindak Lanjut Identifikasi Serta Verifikasi Sumber Dana Mencurigakan Bagi Pengguna Jasa Notaris	69
BAB IV	
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

ABSTRAK

Tesis ini menganalisis Implikasi Hukum penerapan Prinsip Mengenali Klien serta kewajiban Laporan Dugaan Transaksi Mencurigakan Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Permasalahan penelitian meliputi: *pertama*, implikasi hukum prinsip mengenali klien oleh Notaris dalam praktik konotariatan terhadap dugaan transaksi keuangan mencurigakan; dan *kedua*, proses dan tindak lanjut identifikasi dan verifikasi sumber dana mencurigakan bagi pengguna jasa Notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Prinsip Mengenali Klien berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, hingga pidana apabila notaris terbukti turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana pencucian uang. Namun, Notaris yang bertindak sesuai prinsip kehati-hatian memahami indikator transaksi keuangan mencurigakan, serta melaksanakan kewajiban pelaporan memperoleh perlindungan hukum dan terbebas dari konsekuensi pidana.

Selain itu ditemukan ketidakseragaman penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, khususnya dalam kedalaman verifikasi dan ketiadaan pedoman teknis yang operasional, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan penilaian secara *ex post*. Meskipun kerap dipersiapkan sebagai hambatan administratif, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa pada hakikatnya memberikan kepastian hukum jangka panjang dengan menjamin transparansi dan kepatuhan transaksi terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Kata-Kata Kunci: Dugaan Keuangan Mencurigakan, Implikasi Hukum, Prinsip Mengenali Klien.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris) atau Undang-Undang lainnya sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris disebutkan sebagai profesi yang mulia karena tugas dan wewenangnya berhubungan langsung dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan dan juga keadilan, oleh sebab itu notaris memiliki tanggung jawab dalam menjalankan rasa percaya yang diperolehnya dengan memperhatikan etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, karena apabila itu tidak dijalankan oleh notaris selaku pejabat publik, tentu akan berdampak kepada masyarakat banyak yang menggunakan jasa notaris itu sendiri.¹

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik tertentu yang tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik notaris yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.² Produk akta autentik

¹ Tan Thong kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Bandung: PT Ichtiar baru Van Hoeve, 2007), hlm. 24.

² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 7.

notaris dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat, Negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik untuk kepentingan pembuktian alat bukti.³ Pada hakikatnya, akta autentik memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan apa yang termuat dalam akta notaris benar-benar telah sesuai dan dimengerti dengan kehendak para pihak, yakni dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, memberi keterangan terhadap informasi termasuk dengan peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang menandatangani akta. Oleh karena itu, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.⁴

Keberadaan akta notaris sangat penting bagi masyarakat karena menjadi bukti resmi yang menjamin kepastian hukum.⁵ Kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik termuat dalam Pasal 15 ayat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yakni Notaris berwenang 3 membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturanperundang-undangan untuk dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.⁶ Isi akta autentik merupakan kehendak dan

³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 2.

⁴ M. Luthfan Hadi Darus, *Loc.cit*, hlm. 8.

⁵ H. Suwignyo, "Keabsahan Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Notarius*, Volume 1 No. 1, 2009., hlm. 74. Akses 16 Juni 2025

⁶ Ni Komang Astrid, (et.al.), "Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Klien Dalam Pemberian Jasa Di Kota Mataram", dalam *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 4 No. 2, 2023, hlm. 662. Akses 20 Juni 2025.

keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap notaris, sehingga isi akta tersebut bukan merupakan kehendak atau keinginan notaris, melainkan notaris hanya membingkainya dalam bentuk akta notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁷

Peran notaris selain memiliki kebijakan serta kewenangan umum dan khusus yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar Undang-Undang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris memberikan kewajiban lain bagi notaris, yakni kewajiban notaris dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tersebut diterbitkan sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris yang secara khusus mengatur kewajiban notaris untuk melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dan transaksi mencurigakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

⁷ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 30.

Bagi Notaris tersebut menimbulkan permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Money laundering yang menjadi salah satu tindak pidana yang riskan untuk dilakukan dan juga tidak menutup kemungkinan untuk menyeret notaris dalam tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindakan ilegal tersebut. Definisi terhadap tindak pidana pencucian uang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut sebagai UU TPPU) yang secara garis besar menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Terdapat contoh kasus mengenai tindak pidana pencucian uang yang melibatkan notaris sebagai pejabat umum yang turut diperiksa oleh pihak yang berwenang. Kasus tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Kepala Bea Cukai Makassar. Mantan Kepala Bea Cukai Makassar tersebut terbukti menerima gratifikasi berkisar Rp 58.900.000.000,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah). Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia turut memanggil 2 Notaris yang berkaitan dengan kasus gratifikasi yang diterima oleh mantan Kepala Bea Cukai Makassar tersebut sebagai

seorang saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang juga dilakukan oleh mantan Kepala Bea Cukai Makassar tersebut.⁸

Tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dapat dilakukan salah satunya dengan cara menggunakan jasa pejabat umum, yakni notaris. Notaris bertugas untuk membuat akta autentik yang menjadi alat bukti yang sah dalam berbagai transaksi, seperti perjanjian jual beli, pembagian waris, pendirian perusahaan, dan berbagai perjanjian hukum lain.⁹ lahirnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menjadikan notaris menerima kewajiban tambahan yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas serta pemantauan transaksi pengguna jasa atau kliennya yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta. Penjelasan di atas tidak menutup kemungkinan bahwa pengguna jasa notaris tidak akan melakukan niat untuk berbuat sesuatu yang melawan hukum, pengguna jasa notaris tersebut memiliki kebebasan untuk menghadap notaris dan menggunakan jasa notaris untuk hal-hal yang dilarang oleh hukum, baik itu undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang lain. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Implikasi Hukum Penerapan Prinsip Mengenali Klien dan Laporan Dugaan Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum prinsip mengenali klien oleh Notaris dalam praktik kenotariatan terhadap dugaan keuangan mencurigakan?

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-7173316/kpk-panggil-2-notaris-terkait-kasus-tpu-eks-kepala-bea-cukai-makassar> akses pada tanggal 02 Agustus 2025

⁹ Asfariyani A., (et.al), “Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum”, dalam *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 2 Nomor 1, 2025, hlm. 78, Akses 30 Juni 2025

2. Bagaimana proses dan tindak lanjut identifikasi dan verifikasi sumber dana mencurigakan bagi pengguna jasa Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji implikasi hukum prinsip mengenali klien oleh Notaris dalam praktik kenotariatan terhadap dugaan keuangan mencurigakan.
2. Untuk mengkaji proses dan tindak lanjut identifikasi dan verifikasi sumber dana mencurigakan bagi pengguna jasa Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Akademis hasil penelitian ini menjadi sumber referensi bagi penelitian akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada ilmu hukum khususnya terkait peran Notaris.
2. Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pedoman yang lebih jelas bagi Notaris dalam melaksanakan kewajibannya, dikhususkan mengenai pemahaman tentang pemantauan transaksi sebagai penerapan prinsip mengenali sumber dana ilegal pengguna Notaris termasuk prosedur yang harus diikuti dalam melaporkan transaksi mencurigakan.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas

Penelitian mengenai hal ini bukan yang pertama kali dilakukan, maka dari itu penulis menyadari bahwa sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan tema penelitian ini. Untuk menghindari hal-hal yang bersifat

plagiarisme maka penulis akan mempertegas perbedaan masing-masing judul, rumusan masalah dan substansi penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan cara mereview penelitian terdahulu yang dianggap relevan, dicantumkan dan diformulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1	Martinius Mesak Mandala (2021)	1. Judul jurnal adalah Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i>, bagaimana implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 terkait prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris? <i>Kedua</i>, apakah Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 wajib diikuti oleh Notaris mengingat adanya dikotomi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris? 3. Kesimpulan penelitian <i>pertama</i> adalah Prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, khususnya Pasal 39, yang mengharuskan penghadap untuk memenuhi syarat tertentu, seperti berusia minimal 18 tahun dan cakap hukum, serta dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan oleh saksi. Beberapa pihak berpendapat bahwa beban tambahan ini pada Notaris, terkait

		dengan identifikasi tindak pidana pencucian uang, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau penyidik, bukan Notaris, karena Notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengakses informasi lebih lanjut terkait transaksi yang dilakukan penghadap. <i>Kedua</i>, Dikotomi dalam prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris muncul karena perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2017. Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan Notaris untuk mengenali pengguna jasa hanya dengan identitas diri yang sah, seperti KTP. Identifikasi ini bersifat formal dan hanya berdasarkan dokumen resmi yang diakui oleh hukum. Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 memperkenalkan kewajiban Notaris untuk membantu dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan identifikasi dan verifikasi yang lebih mendalam terhadap transaksi pengguna jasa. Permenkumham memang memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi, secara materiil, namun pelaksanaannya bisa dianggap tidak wajib bagi Notaris jika bertentangan dengan kewajiban kerahasiaan jabatan yang diatur oleh UU Jabatan Notaris. 4. Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian pembandingan menerangkan tentang pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dalam praktik kenotariatan terhadap indikasi
--	--	---

		tindak pidana pencucian uang, dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana Notaris harus melakukan proses dan tindak lanjut dalam mengidentifikasi sumber dana ilegal serta melaksanakan tugasnya dalam verifikasi pengguna jasa notaris.
2.	Indra Prayitno (2017)	1. Judul jurnal adalah telaah terhadap pergeseran kewenangan notaris setelah terbitnya peraturan Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. 2. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: <i>pertama</i>, apakah Notaris berkewajiban menentukan kebenaran materil identitas legalitas serta melakukan pemantuan transaksi klien dengan tindakan yang seharusnya dilakukan Penyidik. <i>Kedua</i>, bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap benturan pengaturan antara kewajiban notaris merahasiakan isi akta berdasarkan UUJN dengan kewajiban notaris melakukan identifikasi dan verifikasi identitas legalitas klien serta pemantauan transaksi sumber dana kliennyan melaporkan indikasi pelanggaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No.9 Tahun 2017. 3. Kesimpulan penelitian tersebut yaitu, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menentukan atau memastikan kebenaran materil mengenai identitas kliennya; sebaliknya, hanya kewajiban

		notaris untuk memastikan bahwa syarat formal dengan dikenali atau diperkenalkan kliennya kepada notaris sudah cukup untuk menjadi syarat pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN. Beberapa ketentuan dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2017 bertentangan dengan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan kliennya, yang diatur berdasarkan undang-undang yang lebih rendah (asas hierarki Perundang-undangan). 4. Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian perbandingan menerangkan tentang pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dalam praktik kenotariatan terhadap indikasi tindak pidana pencucian uang, dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana Notaris harus melakukan proses dan tindak lanjut dalam mengidentifikasi sumber dana ilegal serta melaksanakan tugasnya dalam verifikasi pengguna jasa notaris.
3.	Annisa Septia Puspareni (2023)	1. Judul jurnal adalah relevansi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap kewenangan notaris. 2. Rumusan masalah yaitu bagaimana relevansi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 terhadap kewenangan Notaris dan akibat hukumnya bagi Notaris yang tidak menerapkan prinsip tersebut. 3. Hasil penelitian ini yaitu : penerapan suatu prinsip mengenai pengguna jasa tidak terkait dengan kemampuan notaris

		untuk membuat akta otentik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris diharuskan untuk mengumpulkan informasi tentang identitas pengguna jasa serta sumber dana yang mereka peroleh, yang akan dilaporkan kepada PPATK melalui goAML. Informasi yang diperoleh ini tidak dicantumkan dalam pembuatan akta, sehingga notaris tidak perlu ragu untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Notaris yang tidak mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa dapat menghadapi sanksi administrasi menurut UUJN, seperti peringatan tertulis, pemecatan sementara, pemecatan dengan hormat, dan pemecatan dengan tidak hormat. 4. Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian perbandingan menerangkan tentang pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dalam praktik kenotariatan terhadap indikasi tindak pidana pencucian uang, dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana Notaris harus melakukan proses dan tindak lanjut dalam mengidentifikasi sumber dana ilegal serta melaksanakan tugasnya dalam verifikasi pengguna jasa notaris.
4.	Muhammad Raditya Pratam Ibrahim (2022)	1. Judul jurnal adalah kewenangan dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. 2. Rumusan masalah yaitu: <i>pertama</i>, bagaimana kewenangan notaris sebagai pihak pelapor. <i>Kedua</i>, bagaimana

		perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. 3. Kesimpulan penelitian ini adalah untuk memenuhi kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi mencurigakan, mereka harus mengenali pengguna jasa melalui prinsip mengenali pengguna jasa. Permenkumham 9/2017 memberikan notaris kewenangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dengan mengidentifikasi pengguna jasa, memverifikasi pengguna jasa, dan memantau transaksi yang berkaitan dengan pengguna jasa, seperti pembelian dan penjualan. Selain itu, sesuai dengan penilaian risiko, notaris bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan mencegah risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lainnya. 4. Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian perbandingan menerangkan tentang pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dalam praktik kenotariatan terhadap indikasi tindak pidana pencucian uang, dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana Notaris harus melakukan proses dan tindak lanjut dalam mengidentifikasi sumber dana ilegal serta melaksanakan tugasnya dalam verifikasi pengguna jasa notaris.
5.	Nisa Nur Ramadhani (2025)	1. Judul jurnal adalah Implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam Upaya Memberikan

		Perlindungan Hukum Jabatan Notaris terhadap Pelaporan TKM. 2. Rumusan masalah yaitu: <i>Pertama</i>, bagaimana implementasi Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam upaya melindungi jabatan notaris terhadap pelaporan TKM?, <i>kedua</i>, apakah hambatan yang dialami Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 dalam hal melaporkan adanya TKM? 3. Kesimpulan penelitian ini adalah Perlindungan hukum jabatan Notaris yang didapatkan dalam melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan adalah dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian serta melakukan pengisian form CDD dan EDD kepada klien. Serta jabatan Notaris juga dilindungi secara perundang-undangan yang diatur sesudah dan sebelum UU PPTPPU. Hambatan yang dialami jabatan Notaris dalam melaksanakan Permenkumham No 9 Tahun 2017 adalah dari segi hierarki dimana Permenkumham ini levelnya berada dibawah Undang-Undang, terkendala <i>confidentially of client</i> serta melaksanakan asas <i>presumption of innocence</i>. 4. Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian pembandingan menerangkan tentang pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dalam praktik kenotariatan terhadap indikasi tindak pidana pencucian uang, dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana Notaris harus melakukan
--	--	---

		proses dan tindak lanjut dalam mengidentifikasi sumber dana ilegal serta melaksanakan tugasnya dalam verifikasi pengguna jasa notaris.
6.	Gede Odhy Suryawiguna Robed (2024)	1. Judul jurnal adalah Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya Pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. 2. Rumusan masalah yaitu: <i>Pertama</i>, Bagaimana Kerahasiaan Sebuah Akta Notaris jika Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya?, <i>kedua</i>, Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya? 3. Kesimpulan penelitian ini adalah Terdapat norma konflik antara Pasal 24 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P. Secara hierarki, UUJN-P memiliki tingkatan lebih tinggi daripada Permenkumham, sehingga berlakulah asas <i>lex superior derogate legi inferiori</i> yang menjadikan UUJN-P sebagai acuan bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Notaris hanya bertanggung jawab secara formil atas dokumen yang diberikan penghadap melalui identifikasi dan verifikasi, bukan bertanggung jawab secara materiil mengenai identitas para pihak karena notaris bukan penyidik. Dengan demikian, asas <i>lex superior derogate legi inferiori</i> menguatkan bahwa UUJN-P tetap menjadi payung hukum bagi notaris dibandingkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017.

		4. Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian perbandingan menerangkan tentang pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dalam praktik kenotariatan terhadap indikasi tindak pidana pencucian uang, dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana Notaris harus melakukan proses dan tindak lanjut dalam mengidentifikasi sumber dana ilegal serta melaksanakan tugasnya dalam verifikasi pengguna jasa notaris.
7.	Bunga Mentari Paskadwi (2022)	1. Judul jurnal adalah Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terkait pengenalan penghadap serta akibat hukum atas pembuatan akta autentik oleh notaris 2. Rumusan masalah yaitu: <i>Pertama</i>, Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris untuk mengenal para penghadap berdasarkan UUJN dan Permenkumhan Nomor 9 tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris?, <i>kedua</i>, Bagaimana akibat hukum dari akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan adanya identitas palsu milik penghadap? 3. Kesimpulan penelitian ini adalah Peran notaris dalam pengenalan penghadap dalam pembuatan dan penandatanganan akta autentik di hadapan notaris tidak dilaksanakan dengan baik, sebab dalam kasus tersebut notaris luput dari kehati-hatian dengan tetap melaksanakan penandatanganan akta autentik atas dasar identitas palsu. Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta yang dibuatnya dan

		wajib memastikan identitas penghadap telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 39 UUJN melalui pengenalan penghadap, memastikan kebenaran identitas, dan membuat akta berdasarkan UUJN. Pengenalan penghadap harus menerapkan prinsip kehati-hatian ("seksama") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, yang diwujudkan dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa menurut Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 9 Tahun 2017, notaris seharusnya menolak membuat akta jika meragukan kebenaran informasi, termasuk identitas penghadap. Pelanggaran terhadap Pasal 24 tersebut dapat dikenai sanksi administrasi menurut UUJN dan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris yang berlaku. 4. Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian pembandingan menerangkan tentang pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dalam praktik kenotariatan terhadap indikasi tindak pidana pencucian uang, dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana Notaris harus melakukan proses dan tindak lanjut dalam mengidentifikasi sumber dana ilegal serta melaksanakan tugasnya dalam verifikasi pengguna jasa notaris.
--	--	---

F. Kerangka Teori

Dalam upaya memahami permasalahan yang timbul berdasarkan dengan adanya Implikasi Hukum Terhadap Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Terhadap Sumber Dana Bagi Pengguna Jasa Notaris (Klien), diperlukan adanya pemahaman yang mendalam melalui dasar-dasar teori hukum yang relevan sehingga dapat memberikan landasan dalam menjelaskan keterkaitan antara peraturan perundang-undangan, dampak yang terjadi dalam praktik hukum, serta pengaruhnya bagi pengguna jasa notaris, khususnya dalam pengaturan sumber dana pengguna jasa notaris. Sementara itu teori-teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum, teori kewenangan dan fungsi jabatan notaris, teori etika profesi jabatan notaris, teori perlindungan hukum, dan teori tanggung jawab hukum. Semua teori tersebut akan memberikan dasar yang kuat dalam menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat adanya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dan dampaknya terhadap notaris dalam mengenali pengguna jasanya.

1. Kepastian Hukum

Hukum bertujuan memberikan kepastian, yang terwujud melalui penegakan hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.¹⁰ Kepastian hukum memungkinkan setiap individu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Aturan hukum merupakan faktor penting yang mewujudkan kepastian. Aturan yang bersifat umum menjadi tolak ukur bagi subjek hukum untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan 6, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 277.

dilakukan. Peter Mahmud menyatakan kepastian hukum mengandung dua arti: pertama, adanya aturan umum yang menjadi pedoman perilaku individu; dan kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah.¹¹ Kepastian hukum dalam masyarakat mengacu pada pelaksanaan kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen, tanpa dipengaruhi keadaan subjektif.¹² Satjipto Rahardjo membedakan hukum substantif, yang mengatur perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan hukum prosedural, yang mengatur tata cara pelaksanaan peraturan substantif.¹³

Notaris, sebagai pejabat umum, berperan strategis menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat. Hukum didefinisikan sebagai pelindung kepentingan seseorang dengan menerapkan kekuasaan secara teratur.

Perlindungan secara bahasa adalah tindakan melindungi yang melibatkan pihak yang melindungi, pihak yang dilindungi, dan cara melindungi. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi dua: preventif (mencegah sengketa) dan represif (menyelesaikan sengketa).¹⁴ Kepastian hukum juga memuat tanggung jawab. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan suatu keharusan. Kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan, jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, orang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, dan

¹¹ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 136.

¹² Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan PK Nomor 97 PK/ Pid.Sus/2012", dalam *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 3, Akses 27 Juni 2025

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 77.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm.29.

diperkarakan. Kemampuan bertanggung jawab mencakup kecakapan untuk mempertanggungjawabkan suatu kewajiban. Pertanggungjawaban individu mengacu pada tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya, baik sendiri maupun kolektif. Kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum adalah hal yang berbeda. Seseorang yang dihukum atau diberi sanksi dianggap bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang dilakukannya.

2. Kewenangan dan Fungsi Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris mengatur tentang jabatan notaris. Notaris adalah jabatan yang melaksanakan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh para pihak. Kewenangan tersebut mencakup menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang tidak menjadi kewenangan pejabat lain.

¹⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 16.

Pada dasarnya, akta autentik memuat kebenaran formal sesuai informasi dari para pihak. Notaris berkewajiban memastikan isi akta telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para penghadap dengan membacakannya. Notaris juga wajib memberikan akses informasi mengenai peraturan yang terkait dengan akta tersebut. Akta autentik yang dibuat notaris menjadi tanggung jawabnya atas segala akibat hukum yang timbul.¹⁶

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Sebagai orang kepercayaan, notaris tidak hanya menuangkan kehendak para penghadap ke dalam akta autentik, tetapi juga wajib merahasiakan segala hal yang disampaikan kepadanya, termasuk informasi yang tidak tercantum dalam akta. Kewajiban kerahasiaan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang mewajibkan notaris menjamin kerahasiaan semua hal terkait akta dan keterangan yang diperoleh untuk pembuatannya, sesuai dengan sumpah janji jabatannya.¹⁷

Prinsip kerahasiaan yang dianut oleh notaris sebagai pejabat publik merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang mengikat dan harus ditaati oleh notaris yang secara khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Pasal 4 ayat (2)

¹⁶ Rifdah Oktavia W., "Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat." dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 No. 2, 2023, hlm. 2146. Akses 30 Juni 2025

¹⁷ Habib Adjie & Sri Agustini, "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 ayat 2)", dalam *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1, Akses 29 Juni 2025.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 merupakan sumpah/janji notaris sebagai pejabat publik, sumpah/janji jabatan tersebut berbunyi sebagai berikut:¹⁸

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Merahasiakan isi akta selain termuat dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut juga termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e pada undang-undang yang sama, isi dari pasal tersebut berbunyi:¹⁹

“e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Penelitian ini mengkaji regulasi yang terkait dengan kewajiban notaris dalam mengenali

¹⁸ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁹ Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 37-38.

pengguna jasa serta laporan dugaan keuangan mencurigakan berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai sebuah Upaya dalam mendapatkan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum yang sedang dihadapi²¹.

2. Objek Penelitian

Berdasarkan judul dalam penelitian ini, maka objek penelitian yang dijadikan fokus adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dampak hukum terhadap Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 terhadap sumber dana ilegal bagi pengguna jasa notaris (klien) sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian “Implikasi Hukum Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Terhadap Sumber Dana Ilegal Bagi Pengguna Jasa Notaris” adalah dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini menggunakan perundang-undangan, merupakan pendekatan yang

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 13.

digunakan untuk mengkaji dan menganalisis. Meneliti berbagi aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²² Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³

4. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk memahami berbagai konsep yang membantu menjelaskan transaksi keuangan mencurigakan bagi pengguna jasa Notaris. Pendekatan ini dimulai dari menggabungkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi sumber dana yang digunakan oleh pengguna jasa notaris, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai masalah peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan menganalisis kewajiban hukum dan hak pengguna jasa dalam menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan transparan.

5. Bahan Penelitian

Data dalam penelitian hukum dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau

²² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 302.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

materi penelitian.²⁴ Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didukung data wawancara diperoleh dari narasumber. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai bahan hukum, berupa:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku teks ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, makalah-makalah seminar, dan bahan bacaan ilmiah dari internet yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

²⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.12.

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian (tesis) ini dapat diringkas ke dalam BAB dan Sub-Bab yang dapat diuraikan seperti di bawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi atau memuat tentang uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Penelitian ini diharapkan terarah dan fokus, serta dibatasi pada permasalahan yang telah ditetapkan dalam rumusan penelitian.

BAB II: KERANGKA TEORETIS TENTANG IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI KLIEN DAN LAPORAN DUGAAN KEUANGAN MENCURIGAKAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

Bab ini berisi atau memuat tentang uraian konsep dan kerangka teoretis yang diperoleh melalui berbagai sumber untuk menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang akan digunakan dan diuraikan pada bagian ini mencakup tinjauan umum tentang kepastian hukum, teori tentang kewenangan dan fungsi jabatan notaris.

BAB III: ANALISIS IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI KLIEN DAN LAPORAN DUGAAN KEUANGAN MENCURIGAKAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

Bab ini menyajikan pembahasan hasil penelitian berupa data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka (dokumen) dan dukungan wawancara menurut praktisi dan akademisi. Analisis data penelitian tersebut menggunakan model analisis deskriptif kualitatif. Analisis data berdasarkan tinjauan pustaka, konsep, dan teori yang telah diuraikan pada BAB I dan BAB II. Hal tersebut berguna untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Bab ini menguraikan pembahasan permasalahan penelitian ini meliputi: 1) Analisis Bagaimana pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dalam praktik kenotariatan terhadap indikasi tindak pidana pencucian uang. 2) Analisis proses dan tindak lanjut melakukan identifikasi dan verifikasi sumber dana ilegal bagi pengguna jasa notaris.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian, serta rekomendasi (saran) yang diberikan penulis terhadap permasalahan penelitian.

BAB II

**TINJAUAN TEORETIK TENTANG IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN
PRINSIP MENGENALI KLIEN DAN LAPORAN DUGAAN KEUANGAN
MENCURIGAKAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN
PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017**

A. Teori tentang Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Hukum ada adalah untuk memberikan salah satunya kepastian tentang hukum itu sendiri. Bentuk nyata dari kepastian hukum salah satunya adalah penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang subjek yang melakukan. Setiap warga negara Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum bertujuan untuk menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.²⁵

Aturan merupakan salah satu faktor yang mewujudkan kepastian hukum. Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi tolak ukur subjek hukum melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Adanya aturan hukum dan penerapan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum. Peter Mahmud dalam bukunya menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua arti yaitu yang pertama, adanya aturan yang memiliki sifat umum yang membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan 6, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 277.

tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁶

Kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan nyatanya suatu kepastian akan hukum. Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan serta penerapan tata cara kehidupan yang dalam kenyataannya jelas, teratur, dan konsisten serta konsekuen, hal tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif dalam hidup bermasyarakat.²⁷ Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan pendapat perihal hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh badan legislatif. Peraturan substantif merupakan peraturan yang memuat perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sedangkan peraturan prosedural merupakan peraturan yang memuat tentang pengaturan tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif yang bersifat prosedural.²⁸

Gustav Radbruch berpendapat bahwa terdapat empat hal yang mendasari makna dari kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:²⁹

²⁶ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 136.

²⁷ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan PK Nomor 97 PK/ Pid.Sus/2012", dalam *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 3, Akses 27 Juni 2025

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 77.

²⁹ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher", (Washington: *UJL & Pol'y*, Vol. 2, 2000), hlm. 489.

- a. Hukum positif merupakan hukum tertulis yang dalam bagian itu termasuk perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas dan lugas, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat dengan mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah untuk diubah, harus melalui analisis hukum yang mendalam.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut didasarkan pada cara pandang mengenai kepastian hukum yang memiliki arti fakta hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu produk dari hukum yang lebih khusus merupakan sebuah produk hukum dengan bentuk perundang-undangan.³⁰

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum adalah hal positif yang mampu mengatur mengenai kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu dijalankan dengan penuh ketaatan meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil.³¹

³⁰ Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness", (Wiley's: *Ratio Juris*, Vol. 28, No. 4, 2015), hlm. 441-451.

³¹ Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch", (Law and Philosophy Vol. 28, No. 3, 2009), hlm. 261-290.

Pendapat lain dapat diungkapkan oleh Jan M. Otto, yang berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:³²

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas, lugas, dan konsisten, serta mudah diperoleh dan/atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah dikeluarkan oleh negara dengan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diakses.
- b. Beberapa instansi yang memiliki kekuasaan atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun dilaksanakan dengan penuh ketaatan kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara berprinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada perundang-undangan dengan kesesuaian norma. Oleh karena itu, peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pun akan menyesuaikan pada norma yang hidup di lingkungan warga negara.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat mandiri, yang memiliki arti bahwa hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut akan menyelesaikan suatu perkara hukum.

³² Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," in *Socio-Legal Studies*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastru (*Pustaka Larasan*: Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012).

- e. Keputusan dari peradilan secara mutlak harus dilaksanakan dan ditaati.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.³³

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum merupakan hukum yang lahir melalui cerminan budaya yang ada di masyarakat.³⁴ Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, yang memiliki arti bahwa kepastian hukum dapat menghadirkan keharmonisan di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.³⁵

Menurut pendapat dari Jan M. Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya lebih berdimensi yuridis, akan tetapi terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto juga berpendapat, bahwa hukum harusnya ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.³⁶

³³ Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto", (*Hague Journal of Rule of Law*, Vol. 1, No. 1, 2009), hlm. 173–195.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan sesuai dengan kaidahnya, dengan artian suatu kepastian hukum terhadap individu adalah suatu individu tersebut telah memiliki hak atas keputusan hukum itu sendiri.³⁷

Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan namun dalam sudut pandang yang tidak serupa, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan memiliki sifat yang subjektif, individualistis, serta tidak sama rata.³⁸

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan hakikatnya. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.³⁹ Pemahaman nilai-nilai dari kepastian hukum, diperlukan pemahaman mengenai hal-hal bahwa nilai kepastian hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam penerapan terhadap hukum positif tersebut.⁴⁰

Notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang diamanatkan oleh Negara untuk membantu menciptakan kepastian hukum.

³⁷ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, (*Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021)

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 28.

³⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” (*Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019), hlm. 13-22.

⁴⁰ *Ibid*

Melihat dalam kehidupan masyarakat bernegara, kepastian hukum berdampak langsung terhadap bentuk perlindungan bagi masyarakat. Satjipto Rahardjo memberikan definisi hukum sebagai pelindung kepentingan seseorang dengan cara menerapkan suatu kekuasaan yang diimbun untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Penerapan kekuasaan ini dilakukan secara teratur, yang artinya ditentukan luas dan dalamnya.⁴¹

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang memiliki arti perbuatan yang melindungi, sedangkan dalam Bryan Garner dalam buku *Black's Law Dictionary* menyebutkan bahwa *protection is the act of protecting*, dimana perlindungan adalah aksi dari melindungi.⁴² Kata perlindungan secara bahasa memiliki keterkaitan dengan berbagai unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang dilindungi, dan unsur-unsur cara untuk melindungi. Kata perlindungan dengan demikian mengandung makna bahwa suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak tertentu untuk pihak tertentu dengan cara tertentu.⁴³

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 18.

⁴² Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th Edition, (St. Paul: S&R Legal Co, 2009), hlm. 1343.

⁴³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung: Universitas Lampung Press, 2007), hlm. 30.

Perlindungan hukum belum memiliki definisi secara spesifik dalam perundang-undangan. Philipus M. Hadjon dalam bukunya menyatakan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum bagi subjek hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁴

Selain membentuk suatu kepastian dengan memberikan perlindungan, kepastian hukum juga memuat tanggung jawab atas penerapannya. Menurut kamus hukum umum, definisi dari tanggung jawab hukum merupakan suatu kewajiban bagi seseorang dimana seseorang diwajibkan melaksanakan keharusan, dimana seharusnya tersebut haruslah dilaksanakan seseorang tersebut dimana apabila seseorang tersebut tidak melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya maka seseorang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.⁴⁵ Kemampuan untuk bertanggung jawab mencakup seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu kewajiban. Hal tersebut termasuk penentuan dan pelaksanaan keputusan, keterampilan, kemampuan, dan

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm.29.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 26.

kecakapan atas penerapan hukum. Praktisnya, tanggung jawab mengacu pada bagaimana seseorang mempertanggungjawabkan suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya.⁴⁶

Pertanggungjawaban secara individu mengacu pada tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya baik secara sendiri maupun secara kolektif, hal tersebut mengacu pada tanggung jawab seorang individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁴⁷ Kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum adalah dua hal yang berbeda. Kasus dimana perilaku seorang individu yang tidak memiliki syarat untuk diberlakukan tindakan paksa, secara hukum seseorang harus bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Tindakan paksa ini bisa saja tidak diberlakukan pada pelaku pelanggaran yang diwajibkan. Berlawanan arah, hal itu dapat diberlakukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang melakukan dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum. Jika seseorang dihukum atau diberikan sanksi kepadanya, mereka dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang mereka lakukan.⁴⁸

2. Tujuan Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum itu sendiri. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk

⁴⁶ Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 249-250.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 136.

dapat mewujudkan keadilan.⁴⁹ Kepastian hukum memiliki bentuk nyata sebagai pelaksanaan serta penegakan hukum terhadap suatu tindakan dengan tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan konsekuensi apa yang akan subjek hukum terima apabila subjek hukum tersebut melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁵⁰

Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kata kepastian, berkaitan erat dengan asas kebenaran, dimana suatu hukum haruslah memiliki fakta dan realita yang terjadi ataupun yang dilakukan.⁵¹ Berlandaskan kepastian hukum, seorang subjek hukum dapat terjamin ketika melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan formal untuk dijadikan acuan atau batasan ketika menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch mendefinisikan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.⁵²

Tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris harus senantiasa dijalankan dengan kehati-hatian, sehingga dalam pembuatan suatu

⁴⁹ Ana Fauzia, et.al, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law", (*Progressive Law Review*, Vol. 3, No. 1 2021), hlm. 12–25

⁵⁰ Fathul Hamdani, et.al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat", (*Primagraha Law Review*, Vol. 1, No. 2 2023), hlm. 71–83.

⁵¹ Vinsensius Tamelab, et.al, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang," (*Student Scientific Creativity Journal*, Vol. 1, No. 5, 2023), hlm. 115-129.

⁵² Heather Leawoods, *Op.cit*, hlm. 489.

akta, Notaris harus meneliti semua fakta yang berkaitan dalam pelaksanaannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua unsur kelengkapan dan keabsahan alat bukti serta dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, dapat diartikan seorang notaris tidak menerapkan kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya.

Notaris diwajibkan untuk profesional dalam menjalankan tugasnya, yaitu menjalankan tugas dengan mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, dari pertama kali klien menghadap, menjelaskan persoalan, mengenali klien, hingga menjalankan dan menghasilkan akta yang sesuai tanpa melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain profesional, notaris juga harus mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap.

Akta notaris sebagai produk hukum yang bersifat autentik harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang sama dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam teknik pembuatan akta. Pembuktian dilakukan secara formal mengenai kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal,

bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap.⁵³

B. Teori tentang Kenotariatan

1. Pengertian Jabatan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kapasitas kewenangan membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris merupakan kepanjangan tangan Negara dimana notaris melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata. Bentuk perlindungan hukum oleh Negara dalam bidang hukum privat kepada warga negara telah dilimpahkan sebagaian wewenanganya kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.⁵⁴

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Memperhatikan uraian ketentuan Pasal 1 UUJN, maka dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah:

⁵³ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2010), hlm. 19.

⁵⁴ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Media Notariat Edisi Oktober-Desember 2001), hlm. 63.

- a. Pejabat Umum;
- b. Berwenang membuat akta autentik;
- c. Ditentukan oleh Undang-Undang.

Tugas dari seorang Notaris sebagai pejabat publik adalah menyatakan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi bentuk suatu akta autentik. Notaris adalah pembuat dokumen dan sebagai alat bukti yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵⁵

Pejabat umum yang dalam Bahasa belanda disebut sebagai *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang tugasnya berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Openbare Ambtenaren* dimaksudkan sebagai pejabat publik. *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum yang diartikan sebagai pejabat yang diamanatkan tugas dan wewenang untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁵⁶

Aturan hukum sebagaimana tersebut diatas yang mengatur keberadaan Notaris, tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena pada waktu ini kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya diemban oleh Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang

⁵⁵ Tan Thong Kie, *Op.cit*, hlm. 159.

⁵⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 27.

selanjutnya disebut sebagai PPAT) dan Pejabat Lelang juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta autentik dibuat oleh pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk itu. Pejabat-pejabat umum yang berwenang tersebut diantaranya adalah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan Notaris yang berwenang untuk membuat akta autentik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dan telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 ayat (1) UUNJ menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵⁷ Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, layaknya Kantor Catatan Sipil, tidak memberikan arti bahwa pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut sebagai pejabat umum, akan tetapi pegawai tersebut hanya menjalankan fungsi pejabat umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum. Kedudukan pegawai tersebut tetaplah selayaknya jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Akta-akta yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta autentik, namun Kepala Kantor Catatan Sipil yang

⁵⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

membuat dan menandatangani akta tersebut tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.⁵⁸

Pengertian di atas menerangkan bahwa Notaris berwenang membuat akta mengenai suatu hal tertentu sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut harus didasarkan pada aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai pejabat umum tidak perlu lagi diberi sebutan selain dengan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta autentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.⁵⁹

Notaris sebagai pejabat publik, mempunyai wewenang dengan batasan atau pengecualian. Notaris dikategorikan sebagai pejabat public yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai publik dalam ranah hukum, bukan publik sebagai bentuk khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak

⁵⁸ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 28-29

⁵⁹ Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dalam hal ini dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini yang membedakan hasil atau produk dari masing-masing pejabat publik tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik memiliki produk akhir yaitu dengan bentuk akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hal alat bukti untuk pembuktian suatu tindakan hukum. Akta autentik tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan kompilasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Habib Ajdie menjelaskan bahwa sengketa bidang perdata dilakukan di Pengadilan Umum, sedangkan pejabat publik bidang pemerintahan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pejabat Publik dalam kategori pemerintahan menghasilkan produk diantaranya Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.⁶⁰

⁶⁰ Habib Ajdie, *Op.cit*, hlm. 31-32.

Habib Adjie dalam bukunya juga menambahkan bahwa jabatan Notaris ada atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat serta tekad untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dibantu dan dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan upah atau honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak memiliki arti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁶¹

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka Jabatan Notaris dikategorikan sebagai pejabat publik yang bukan merupakan pejabat tata usaha negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUNJ. Dalam sisi lain bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak dan menurut aturan hukum wajib dituangkan dalam bentuk akta autentik.

2. Pengertian Kewenangan dan Fungsi Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris mengatur tentang jabatan notaris. Notaris adalah jabatan yang melaksanakan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan

⁶¹ *Ibid*

kewenangan untuk membuat akta-akta autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.⁶²

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa untuk menjalankan jabatannya, notaris harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 2

⁶² Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 16.

Tahun 2014 menyatakan, bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pada dasarnya akta autentik memuat kebenaran formal sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh para pihak penghadap yang menggunakan jasa notaris. Notaris mempunyai kewajiuban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh sudah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak dengan membacanya sehingga menjadi selas isi akta notaris. Selain itu notaris juga memberikan akses terhadap informasi, termasuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan akta tersebut. Akta autentik yang dibuat secara tertulis oleh notaris menjadi beban tanggung jawabnya atas segala perbuatan hukum yang muncul dari akta tersebut.⁶³ Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.⁶⁴

⁶³ Rifdah Oktavia W., "Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat." dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 No. 2, 2023, hlm. 2146. Akses 30 Juni 2025

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Jabatan yang melekat pada notaris juga dapat disebut sebagai jabatan kepercayaan. notaris sebagai orang kepercayaan selain menunangkan dalam bentuk akta dan lain halnya, juga mengandung unsur kehendak para penghadap ke dalam bentuk akta autentik, notaris juga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan semua yang disampaikan para penghadap kepadanya, sekalipun terdapat hal yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang pada pokoknya mewajibkan notaris untuk menjamin kerahasiaan semua hal yang berkaitan dengan akta yang disusun oleh notaris, agar proses pembuatan akta tersebut sesuai dan sejalan dengan apa yang tertuang dalam sumpah janji jabatan.⁶⁵

Prinsip kerahasiaan yang dianut oleh notaris sebagai pejabat publik merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang mengikat dan harus ditaati oleh notaris yang secara khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 merupakan sumpah/janji notaris sebagai pejabat publik, sumpah/janji jabatan tersebut berbunyi sebagai berikut:⁶⁶

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah

⁶⁵ Habib Adjie & Sri Agustini, “Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 ayat 2)”, dalam *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1, Akses 29 Juni 2025.

⁶⁶ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Merahasiakan isi akta selain termuat dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut juga termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e pada undang-undang yang sama, isi dari pasal tersebut berbunyi:⁶⁷

“e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;”

a. Kewenangan Umum Notaris

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Akta yang harus dibuat oleh notaris sebagai pejabat publik yaitu terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu aturan hukum untuk dibuat dan yang dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Beberapa akta autentik ada yang menjadi wewenang notaris dan ada juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain. Salah satu akta yang menjadi wewenang notaris adalah akta risalah lelang, khusus mengenai pembuatan akta tersebut notaris harus mengikuti

⁶⁷ Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

berbagai tahapan dan prosedur yang kemudian dinyatakan lulus oleh Pejabat Kementerian Keuangan.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki seorang notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya merangkum serta mengaplikasikan kedalam akta autentik suatu keinginan/tindakan para pihak, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kehendak para pihak kemudian dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk akta Notaris sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga tidak perlu ditambah dengan alat bukti tulisan yang lainnya.

b. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur terkait kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu:⁶⁸

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus;

⁶⁸ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

3. Pengertian Etika Profesi Jabatan Notaris

Etika profesi jabatan notaris merupakan norma atau peraturan yang secara tertulis maupun tidak tertulis mengatur mengenai suatu profesi. Kode etik memuat peraturan yang berkaitan dengan tindakan yang didasari pada nilai dan moral perilaku orang yang melaksanakan profesinya. Kode etik tersebut kemudian secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan dijalankan oleh organisasi profesi. Notaris sebagai pejabat publik membutuhkan pedoman secara umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh sebab itu diperlukan pedoman perilaku sebagai landasan bertindak yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai notaris, yang muncul dari organisasi notaris itu sendiri.

Kode etik notaris bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat profesi yang dijalankan oleh notaris itu sendiri, dan juga untuk melindungi

klien dari penyalahgunaan jabatan ataupun keahlian profesi di lain pihak.⁶⁹ Tolak ukur suatu kode etik notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh semua notaris yang sedang melaksanakan tugas dan wewenang jabatannya. Kode Etik Notaris memuat kewajiban dan larangan bagi notaris yang bersifat umum. Pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan pemberian sanksi dari organisasi dan pertanggung jawaban secara moral terhadap notaris selaku pejabat publik, baik saat ini ataupun eksistensi lembaga kenotariatan pada waktu yang akan datang.⁷⁰

Kode Etik memberikan panduan tentang standar perilaku dan integritas yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Ini membantu menjamin bahwa notaris bertindak dengan profesionalisme dan kejujuran, sehingga klien dapat mempercayai layanan yang diberikan.⁷¹ Profesi notaris berkembang dari interaksi sosial dan menjawab kebutuhan masyarakat akan jasa hukum. Melalui penerbitan akta autentik, notaris mencegah potensi sengketa hukum di masa depan dengan memberikan bukti tertulis yang kuat, yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan dalam penyelesaian perselisihan.⁷² Bagi notaris, mematuhi etika profesi adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa pelayanan jasanya dijalankan

⁶⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 170.

⁷⁰ Herlien Budiono, *Op.cit.*, hlm. 164.

⁷¹ Bustaman, "Jabatan Notaris Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris", dalam *Jurnal Pro Hukum*, Volume 12, No. 1, 2023, hlm. 75. Akses 29 Juni 2025

⁷² M. Ilham A., "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris", dalam *Jurnal Perspektif*, Volume 17, No. 3, 2012, hlm. 174. Akses 30 Juni 2025

dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam profesi tersebut.⁷³

C. Teori tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan

1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan

Money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi tertentu melalui pembelian perusahaan-perusahaan *laundry* (usaha mencuci pakaian) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pembersihan uang yang mereka hasilkan dari bisnis ilegal.⁷⁴ Menurut Sutan Remy, pencucian uang didefinisikan sebagai rangkaian tindakan yang prosesnya dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang dari bisnis ilegal dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal uang tersebut dari pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berwenang melakukan penjatuhan hukuman atas tindak pidana dengan cara mengelola uang dari bisnis ilegal tersebut ke dalam *financial system* yang legal sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dalam bentuk yang legal pula.⁷⁵

UU TPPU menjadi peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana. Banyak jenis dan modus yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang, menyebabkan praktik

⁷³ Anugrah Yustica, "Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum", dalam *Jurnal Notarius*, Volume 13, No. 1, 2020, hlm. 62. Akses 30 Juni 2025

⁷⁴ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace and Library, 2007), hlm. 4.

⁷⁵ Sutan Remy S., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 5.

pencucian ini sangat sulit untuk dibuktikan di persidangan. Jenis penyebab tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 2 angka 1 UU TPPU diantaranya adalah hasil dari tindak pidana korupsi, penyuapan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemalsuan uang.⁷⁶

Pasal 39 UU TPPU menyatakan bahwa lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disebut PPATK) mempunyai tugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana pencucian uang, PPATK akan melaksanakan fungsi dengan wewenang untuk meminta dan mendapatkan data serta informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang mengelola serta menerima laporan dari profesi tertentu, salah satunya adalah profesi notaris.

2. Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan upaya yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, serta membangun tatanan pemerintahan serta masyarakat anti pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut secara tegas menyatakan tindakan kriminal pencucian uang dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan politik seperti lembaga pemerintahan, penyelenggara negara, dan pihak

⁷⁶ Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. Prinsip ini mengacu dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa:⁷⁷

”Pasal 18 ayat (2): PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.”

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan instansi penegak hukum. Laporan yang tercatat dalam arsip PPATK dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan kepada instansi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan/atau Kejaksaan jika terdapat dugaan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

Sulaiman Bakri dalam Siaran Pers PPATK menyebutkan bahwa, dua tugas utama PPATK yang menonjol adalah mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crime*). PPATK memiliki tugas sebagaimana termuat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:⁷⁸

⁷⁷ Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷⁸ Sulaiman Bakri, “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, (Jakarta: *Media Neliti*, 2017).

- a. Mengumpulkan, mengarsipkan, menganalisis mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang-undang ini.
- b. Melakukan pengawasan terhadap catatan yang ada dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan. Melihat tugas tersebut, maka PPATK dapat dikatakan sebagai pusat data informasi yang berkaitan dengan semua kegiatan sebagaimana sesuai dengan laporan yang terdapat dalam dengan buku daftar pengecualian Penyedia Jasa Keuangan dalam upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.
- c. Membuat petunjuk teknis mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Penyedia Jasa Keuangan.
- d. Memberikan masukan/saran serta bantuan kepada instansi yang terkait, tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mengeluarkan petunjuk teknis dan publikasi serta sosialisasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang telah ditentukan dalam undang-undang atau dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan membantu dalam mengidentifikasi perilaku nasabah yang mencurigakan
- f. PPATK bertugas memberikan masukan kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- g. Setelah menganalisa transaksi keuangan terhadap transaksi keuangan yang terindikasi mencurigakan, pelaporan dilakukan kepada penegak hukum yaitu Kepolisian dan/atau Kejaksaan.
- h. PPATK bertugas untuk membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala sejumlah 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;

- i. PPATK bertugas memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang PPATK sebagaimana termuat dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:⁷⁹

- "a. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; Dalam melaksanakan kewenangan di atas, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya;
- b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
- c. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, melaksanakan kewenangan dimaksud, PPATK dapat:
 - 1) Meminta informasi kepada penyidik atau penuntut umum mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan tindak pidana pencucian uang;
 - 2) Meminta informasi tambahan mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum dalam hal diperlukan;
 - 3) Meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam angka i dan ii secara kasus per kasus atau beberapa kasus.
- d. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam rangka melaksanakan kewenangan audit di atas, PPATK;
- e. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b yang

⁷⁹ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

menyatakan: Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK dalam hal transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.”

BAB III

ANALISIS IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI KLIEN DAN LAPORAN DUGAAN KEUANGAN MENCURIGAKAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

A. Analisis Implikasi Hukum Prinsip Mengenali Klien Oleh Notaris Dalam Praktik Kenotariatan Terhadap Dugaan Keuangan Mencurigakan

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (yang selanjutnya disebut sebagai PMPJ) merupakan instrumen hukum preventif yang dapat diterapkan Notaris sebagai bagian dari tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penerapan ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, yang menempatkan Notaris sebagai pihak pelapor non-keuangan (*gatekeeper*) dalam sistem Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).⁸⁰

Secara yuridis, PMPJ bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa Notaris tidak dimanfaatkan sebagai sarana pemberi jasa atau fasilitator transaksi yang bersumber dari dana ilegal. PMPJ sekaligus memberikan keleluasaan terhadap fungsi Notaris yang tidak hanya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, tetapi juga sebagai pejabat umum yang menerapkan

⁸⁰ Pasal 2, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris

prinsip kehati-hatian dalam menilai identitas, profil, serta kewajaran sumber dana pengguna jasanya.⁸¹

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa PMPJ dilaksanakan melalui tiga pilar pokok. Pilar pokok tersebut mencakup identifikasi, verifikasi, dan pemantauan berkelanjutan terhadap pengguna jasa yang akan membuat akta. Identifikasi mencakup pengumpulan data mengenai identitas pengguna jasa, termasuk pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa serta *beneficial owner*. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data tersebut melalui keabsahan dokumen pendukung. Identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan, dipantau keberlanjutannya guna memastikan kesesuaian antara profil pengguna jasa dengan transaksi yang dilakukan.⁸²

Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa pada saat Notaris melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Jasa yang dimaksud adalah berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa. Dengan contoh, Notaris diberikan kuasa oleh Pengguna Jasa untuk melakukan pendaftaran badan hukum, pembayaran pajak atas peralihan Hak atas Tanah atau properti, dll.⁸³

⁸¹ Rio Christiawan, *Uji Tuntas Legal Due Diligence*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.

⁸² Pasal 2, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris

⁸³ Pandam Nurwulan, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keunikan Mencurigakan oleh Notaris*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Buku Litera, 2024), hlm. 51.

Norma PMPJ dalam Permenkumham ini juga menerapkan pendekatan berdasar risiko (*risk-based approach*). Pendekatan ini mewajibkan Notaris melakukan penilaian risiko terhadap pengguna jasa dan transaksi yang akan dilakukan, sehingga penyesuaian tingkatan identifikasi dan verifikasi dapat sebanding dengan tingkat risiko yang melekat. Pengguna jasa dengan risiko tinggi, dimisalkan akan melakukan transaksi bernilai besar atau dengan struktur pengguna jasa yang kompleks, menuntut penerapan PMPJ yang lebih dalam dan intensif.⁸⁴

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 memberikan *legal standing* bagi Notaris untuk melakukan tindak lanjut apabila ditemukan indikasi pola transaksi atau sumber dana mencurigakan. Penemuan indikasi transaksi atau sumber dana mencurigakan terdapat dalam kondisi tersebut, Notaris tidak hanya berwenang untuk menghentikan pemberian jasa, tetapi juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Kewajiban ini adalah pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan yang tertera pada Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yang secara yuridis dibenarkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu pencegahan kejahatan tentang dana atau keuangan ilegal.⁸⁵

Berdasarkan aturan yang tertera, dengan demikian norma PMPJ menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 membentuk rangkaian kewajiban hukum yang bersifat *preventif* dan protektif. *Preventif* dikarenakan

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

mencakup pencegahan masuknya dana ilegal ke dalam sistem hukum kenotariatan, dan protektif dikarenakan mencakup memberikan perlindungan hukum bagi Notaris yang melaksanakan kewajiban PMPJ dengan itikad baik. Norma ini menegaskan pelebaran sudut pandang bahwa jabatan Notaris tidak hanya sekedar pejabat pembuat akta, namun menjadi bagian dari sistem penegakan hukum ekonomi secara tidak langsung.⁸⁶

Ketidakjelasan sumber dana merupakan salah satu indikator utama keuangan mencurigakan dalam praktik kenotariatan. Sumber dana yang tidak dapat dijelaskan secara logis, lugas, serta tidak didukung dokumen yang sah, atau tidak sesuai dengan profil pengguna jasa berpotensi menunjukkan adanya upaya penyamaran asal usul dana pengguna jasa.⁸⁷ Praktiknya, kondisi ini sering kali terdapat dalam transaksi pendirian badan hukum, pengalihan suatu saham, jual beli aset yang bernilai tinggi, atau perjanjian pembiayaan tertentu yang dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Salah satu indikator utama keuangan mencurigakan dalam praktik kenotariatan adalah adanya pola transaksi yang tidak wajar. Pola transaksi tidak wajar dapat diartikan sebagai rangkaian atau struktur transaksi yang menyimpang dari praktik bisnis atau hukum yang lazim, baik dari segi intensitas, kompleksitas, maupun dapat terlihat dari maksud dan tujuan

⁸⁶ Yunus Husein, “Peran Profesi Penunjang dalam Rezim Anti Pencucian Uang” dalam *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 112.

⁸⁷ Erman Rajagukguk, *Hukum Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 43.

transaksi. Pola ini sering kali digunakan untuk memutus jejak sumber dana melalui tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*.⁸⁸

Pola transaksi tidak wajar tersebut dapat tercermin, diantaranya pada pembuatan beberapa akta yang saling berkaitan dalam waktu singkat tanpa penjelasan logis, pengalihan kepemilikan aset secara berulang-ulang kepada pihak yang berbeda, atau perubahan struktur kepemilikan badan hukum yang tidak sejalan dengan tujuan usaha.⁸⁹ Identifikasi pola transaksi tidak wajar bukan dimaksudkan untuk menghambat kebebasan berkontrak pengguna jasa, namun sebagai wujud pelaksanaan terhadap prinsip kehati-hatian, kewajiban hukum, dan etika profesi jabatan notaris. Ketidakhatian notaris dalam mengidentifikasi pola tersebut berpotensi memunculkan akibat hukum, baik berupa sanksi administratif maupun pertanggungjawaban pidana bagi notaris apabila terbukti terdapat unsur pembiaran atau bahkan turut serta membantu terhadap tindak pidana pencucian uang.

Tindak lanjut terhadap keuangan yang mencurigakan merupakan salah satu tanggung jawab notaris yang tidak terpisahkan dalam penerapan hukum serta prinsip jabatannya, namun perlu diketahui bahwa terdapat batasan terhadap hal tersebut. Notaris bukanlah seorang penyidik, seorang notaris dapat menarik kesimpulan dari pembuktian yang dihadapkannya. Tidak sedikit pembuktian tersebut berlangsung tanpa adanya masalah, ada kalanya pengguna jasa yang memiliki *mens rea* untuk melakukan tindak

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Rio Christiawan, *Op.cit*, hlm. 46

pidana tidak terbukti oleh notaris. Hal tersebut bukanlah kewajiban notaris untuk sepenuhnya mencegah, kewajiban notaris hanya berhenti di identifikasi pengguna jasa sebagaimana mestinya, yaitu dengan melihat bukti-bukti yang pengguna jasa hadapkan kepadanya, tidak sampai pada pembuktian yang melibatkan proses litigasi dan penyelidikan lebih lanjut.

Prinsip bahwa notaris bukan penyidik merupakan asas fundamental dalam hukum kenotariatan. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk mencari, mengumpulkan, dan menilai alat bukti guna menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Kewenangan tersebut secara khusus berada pada aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga khusus yang diberi mandat oleh undang-undang.⁹⁰ Notaris diposisikan sebagai pelapor (*reporting party*), bukan sebagai pihak yang menetapkan adanya tindak pidana pencucian uang. Rio Christiawan menegaskan bahwa kewajiban notaris dalam rezim anti pencucian uang harus ditempatkan dalam kerangka *compliance obligation*, bukan *law enforcement function*.⁹¹ notaris dengan demikian tidak bertanggung jawab atas pembuktian sumber dana mencurigakan, melainkan hanya mematuhi prosedur yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penilaian notaris terhadap pengguna jasa yang menghadap kepadanya berdasarkan kehendak dan intusi yang wajar. Notaris memiliki kehendak untuk mempercayai ataupun mencurigai pengguna jasanya, sebagai bentuk

⁹⁰ Erman Rajagukguk, *Op.cit*, hlm. 42

⁹¹ Rio Christiawan, *Op.cit*, hlm. 113

dari kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Prinsip kewajaran menuntut notaris untuk menilai apakah suatu transaksi secara logis dan objektif selaras dengan profil pengguna jasa, praktik hukum yang lazim, serta tujuan ekonomi atau hukum yang dapat diterima secara umum.⁹² Penilaian ini bersifat *prima facie* dan tidak memerlukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam hukum acara pidana.

Merujuk pada konteks tindak pidana pencucian uang, pembuktian pidana mensyaratkan adanya alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, yang sepenuhnya berada dalam ranah aparat penegak hukum. Penemuan indikasi terhadap keuangan yang tidak wajar yang terindikasi mencurigakan, membuat notaris cukup berkewajiban pada pengambilan langkah sesuai ketentuan, seperti pendalaman informasi pengguna jasa, penolakan jasa kepada pengguna jasa, dan/atau pelaporan kepada PPATK. Penilaian tersebut tidak dimaksudkan untuk memastikan adanya tindak pidana, melainkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan jabatan notaris.⁹³

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh notaris sebagai pemberi jasa kepada pengguna jasa merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Notaris mengemban tanggung jawab yang begitu besar terhadap akta yang dibuatnya, prinsip kehati-hatian yang notaris lakukan dan terapkan dapat dijadikan pedoman bagi notaris untuk melanjutkan atau menolak pengguna jasa yang menghadap kepadanya. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

⁹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 93.

⁹³ Erman Rajagukguk, *Op.cit*, hln. 41

merupakan asas fundamental dalam pelaksanaan jabatan notaris, khususnya ketika notaris berhadapan dengan potensi keuangan mencurigakan. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk bersikap cermat, teliti, dan tidak tergesa-gesa dalam memberikan jasa hukum kepada pengguna jasanya, termasuk dalam menilai kewajaran suatu transaksi.⁹⁴ Penerapan prinsip kehati-hatian harus berjalan berdampingan dengan prinsip independensi jabatan notaris. Independensi mewajibkan notaris untuk tetap bersikap netral, tidak memihak, dan bebas dari tekanan pihak mana pun, baik dari pengguna jasa maupun dari pihak eksternal lainnya.⁹⁵

Ketidakjelasan sumber dana yang diindikasikan oleh seorang notaris menimbulkan kebimbangan antara kewajiban menjaga kerahasiaan pengguna jasa berdasarkan jabatan notaris serta kewajiban terhadap peraturan yang mewajibkan pelaporan terhadap indikasi keuangan mencurigakan. Peraturan perundang-undangan yang telah tertuang juga pada Permenhumham Nomor 9 Tahun 2017 secara tegas mengatur bahwa kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris merupakan pengecualian yang sah terhadap asas kerahasiaan jabatan notaris. Notaris yang mengetahui atau patut menduga adanya sumber dana ilegal dengan demikian wajib mengambil langkah sesuai ketentuan, termasuk menolak jasa atau melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas berwenang.

⁹⁴ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 102

⁹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 46.

Salah satu akibat hukum paling substansial terhadap penerapan PMPJ adalah lahirnya dasar hukum bagi notaris untuk menolak atau menghentikan pemberian jasa. Kewenangan ini muncul apabila pengguna jasa tidak memenuhi kewajiban memberikan informasi perihal data pengguna jasa yang benar dan lengkap, atau apabila terdapat dugaan keuangan mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar.⁹⁶ Secara doktrinal, kewenangan menolak jasa merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dan perlindungan martabat jabatan notaris. G.H.S. Lumban Tobing menyatakan bahwa notaris berhak dan bahkan berkewajiban untuk menolak pembuatan akta apabila perbuatan hukum yang dimohonkan pengguna jasa bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, ataupun kepatutan.⁹⁷

Penolakan atau penghentian jasa justru berfungsi sebagai ketentuan atau prinsip hukum yang memberikan perlindungan bagi notaris. Selama notaris dapat membuktikan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada penerapan PMPJ secara benar dan sesuai dengan porsi serta ketentuannya, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tidak terlaksananya perbuatan hukum yang dimohonkan. Akibat paling konkret dari penerapan PMPJ dapat terlihat pada proses pembuatan akta notaris. PMPJ menempatkan tahapan sebelum pembuatan akta sebagai fase penting, di mana notaris diwajibkan memastikan bahwa identitas para pihak, tujuan perbuatan hukum, dan kewajiban transaksi telah terpenuhi.⁹⁸

⁹⁶ Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, (Paris: FATF, 2012), hlm. 20.

⁹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit*, hlm. 53

⁹⁸ Financial Action Task Force, *Op.cit*, hlm. 20

Penerapan PMPJ tersebut berdampak pada kualitas akta yang dihasilkan. Akta yang dibuat setelah melalui proses panjang penerapan PMPJ yang intens dan memadai memiliki tingkat kepastian hukum dan legitimasi yang lebih tinggi, karena risiko sengketa dan akibat hukum di kemudian hari dapat diminimalisir. PMPJ dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas praktik profesi jabatan notaris.

Legal standing notaris dalam menilai pengguna jasa yang mencurigakan dapat dilihat dengan sudut pandang berdasar normatif dan praktis. *Legal standing* notaris dalam melakukan penilaian kecurigaan bersumber dari kewajiban hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, terkhusus Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Notaris dalam ranah ini memiliki kedudukan hukum yang sah (*legitimate legal position*) sebagai pihak yang berwenang melakukan penilaian kewajaran dan menyatakan adanya dugaan kecurigaan secara administratif.⁹⁹ Kedudukan hukum tersebut memiliki sifat yang melekat, karena langsung diberikan oleh norma hukum, dan sekaligus bersifat sebagai pelindung, dikarenakan tindakan notaris yang dilakukan telah berdasarkan PMPJ mengakibatkan perolehan perlindungan hukum sepanjang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian kecurigaan oleh notaris dengan demikian bukanlah berdasarkan penilaian

⁹⁹ *Ibid*

subjektif yang sewenang-wenang, melainkan pelaksanaan kewajiban normatif.

Akibat normatif dari legal standing notaris dalam penilaian kecurigaan meliputi:¹⁰⁰

1. Lahirnya *duty to act*, sebuah kewajiban untuk bertindak yaitu tindakan untuk melakukan pendalaman informasi terhadap pengguna jasa, penundaan, penolakan jasa, atau pelaporan yang sesuai dengan ketentuan;
2. Pengecualian terbatas terhadap asas kerahasiaan jabatan, karena pelaporan dugaan keuangan mencurigakan merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan;
3. Ketentuan atau prinsip hukum yang memberikan perlindungan hukum (*safe harbour*) bagi notaris dari tuntutan perdata maupun pidana sepanjang bertindak berdasarkan PMPJ berlandaskan itikad baik.

Secara normatif, kegagalan notaris menjalankan kewajiban tersebut justru dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif atau pertanggungjawaban lainnya.

Secara praktis, legal standing notaris dalam menilai kecurigaan berdampak pada perubahan pola kerja kenotariatan. Notaris tidak lagi bersifat

¹⁰⁰ Erman Rajagukguk, *Op.cit*, hlm. 43

pasif menerima keterangan para pihak, tetapi aktif menilai kewajaran transaksi pada tahap pra-pembuatan akta, hal tersebut berdampak pada:¹⁰¹

1. Meningkatnya prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam menerima pengguna jasa dan transaksi yang dihadapkan kepadanya;
2. Potensi penundaan atau penolakan pembuatan akta, tidak tergesa-gesa dan menelan mentah-mentah informasi yang diberikan oleh pengguna jasa kepadanya;
3. Meningkatkan kualitas akta dari perspektif kepastian hukum dan mitigasi risiko.

Akibat praktis ini menunjukkan bahwa *legal standing* notaris dalam PMPJ memperkuat fungsi pencegahan bagi jabatan notaris tanpa menghilangkan independensi dan netralitas jabatan notaris.

Implikasi yuridis dalam hal kelalaian notaris dalam menanggapi ketidakjelasan sumber dana dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, bahkan pidana apabila notaris terbukti turut serta atau membantu terjadinya pencucian uang. Pemahaman yang menyeluruh dan mencakup berbagai aspek mengenai indikator keuangan mencurigakan, menjadi syarat yang amat penting dalam praktik kenotariatan modern. Penegasan bahwa notaris bukan penyidik memiliki implikasi yuridis yang penting. Notaris yang telah bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan melakukan pelaporan, maka dapat terbebas dari segala konsekuensi hukum terkait tindak pidana jika kemudian terbukti akan hal tersebut. Prinsip ini

¹⁰¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit*, hlm. 53

memberikan perlindungan hukum bagi notaris sekaligus menjaga independensi jabatan notaris dalam sistem hukum nasional.

B. Analisis Proses dan Tindak Lanjut Identifikasi Serta Verifikasi Sumber Dana Mencurigakan Bagi Pengguna Jasa Notaris

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris menjadikan notaris berkewajiban untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas serta melakukan pemantauan terhadap segala bentuk transaksi pengguna jasanya yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta.

Lahirnya peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pengguna jasa notaris tidak akan melakukan niat untuk berbuat sesuatu yang melawan hukum. Pengguna jasa notaris tersebut memiliki kebebasan untuk menghadap notaris dan menggunakan jasa notaris untuk hal-hal yang secara hukum dilarang, baik itu undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 merupakan regulasi khusus yang mengatur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris sebagai bagian dari kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi ini secara normatif menegaskan pergeseran peran Notaris dari sekadar pejabat umum pembuat akta otentik menjadi subjek hukum yang

memiliki kewajiban aktif dalam sistem pengawasan transaksi keuangan berisiko.

Kewajiban Notaris tidak terbatas pada mengenali secara formal identitas dan data pengguna jasa, tetapi mencakup pula serangkaian proses sistematis yang meliputi identifikasi, verifikasi, pemantauan dan penilaian kecurigaan, serta tindak lanjut hukum terhadap sumber dana yang patut diduga mencurigakan. PMPJ dengan demikian diposisikan sebagai instrumen preventif untuk mencegah penyalahgunaan jasa kenotariatan sebagai sarana pencucian uang.¹⁰²

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mewajibkan Notaris untuk melakukan identifikasi menyeluruh terhadap pengguna jasa sebelum memberikan jasa kenotariatan. Identifikasi ini mencakup pengumpulan informasi mengenai identitas pengguna jasa, latar belakang hukum dan ekonomi, tujuan hubungan hukum, serta karakteristik transaksi yang akan dilakukan. Identifikasi tidak hanya ditujukan kepada pihak yang secara fisik hadir di hadapan Notaris, tetapi juga mencakup pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa serta pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*). Seperti yang tertera pada Pasal 6 dan Pasal 7 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 yang berbunyi:

Pasal 6

“(1) Notaris melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa.

(2) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengguna Jasa:

¹⁰² Yunus Husein, *Op.cit*, hlm. 108.

- a. orang perseorangan;
- b. Korporasi; dan
- c. perikatan lainnya (legal arrangements).”

Pasal 7

“(1) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat:

- a. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 - 1. nama lengkap;
 - 2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
 - 3. tempat dan tanggal lahir;
 - 4. kewarganegaraan;
 - 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - 6. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
 - 7. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;

- b. pekerjaan;
- c. sumber dana;
- d. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
- e. nomor pokok wajib pajak; dan
- f. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat:

- a. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 - 1. nama Korporasi;
 - 2. nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
 - 3. bentuk Korporasi;
 - 4. bidang usaha;
 - 5. nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan
 - 6. alamat Korporasi dan nomor telepon;
- b. sumber dana;
- c. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
- d. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi;
- e. informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi;
- f. nomor pokok wajib pajak; dan

g. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memuat:

a. identitas Pengguna Jasa yang memuat:

1. nama;
2. nomor izin atau izin usaha dari instansi berwenang (jika ada);
3. alamat kedudukan.

b. sumber dana;

c. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;

d. informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas perikatan lainnya (legal arrangements);

e. nomor pokok wajib pajak;

f. jenis perikatan lainnya (legal arrangements);

g. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; dan

h. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kewajiban identifikasi sumber dana merupakan elemen penting dalam PMPJ. Notaris dalam hal ini diwajibkan untuk menggali dan mencatat informasi mengenai asal-usul dana yang digunakan dalam perbuatan hukum, termasuk apakah dana tersebut berasal dari kegiatan usaha, warisan, hibah, penjualan aset, atau sumber lain yang sah. Identifikasi sumber dana bertujuan untuk menilai kewajaran antara profil ekonomi pengguna jasa dengan nilai serta tujuan transaksi yang dilakukan.¹⁰³

Secara normatif, kewajiban ini menegaskan bahwa Notaris tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menerima keterangan klien tanpa penilaian lebih lanjut. PMPJ menuntut adanya sikap profesional yang kritis dan berhati-

¹⁰³ Rio Christiawan, *Op.cit*, hlm. 53.

hati, meskipun tanpa melampaui batas kewenangan Notaris sebagai pejabat umum. Identifikasi sumber dana dengan demikian merupakan bentuk kehati-hatian administratif, bukan tindakan investigatif.¹⁰⁴

Setelah melalui tahapan identifikasi, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mewajibkan Notaris untuk melakukan verifikasi. Tahapan verifikasi yaitu memastikan kebenaran dan keabsahan informasi yang diperoleh dari pengguna jasa. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen identitas, legalitas badan hukum, dokumen pendukung sumber dana, serta konsistensi antara informasi tertulis dan keterangan yang disampaikan secara lisan. Verifikasi sumber dana menuntut Notaris untuk menilai apakah dokumen pendukung yang disampaikan secara rasional dapat menjelaskan asal-usul dari sumber dana yang digunakan. Ketika ditemukan ketidaksesuaian, ketidaklengkapan, atau timbul keraguan terhadap keabsahan dokumen pengguna jasa, Notaris wajib memperdalam proses verifikasi. Kewajiban ini menunjukkan bahwa verifikasi bukanlah prosedur formalitas, melainkan mekanisme substantif untuk mengurangi risiko keterlibatan Notaris dalam transaksi ilegal dari pengguna jasanya.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 juga mengatur penerapan *enhanced due diligence* terhadap pengguna jasa dengan tingkat risiko tinggi. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *risk-based approach*, di mana Notaris diwajibkan meningkatkan intensitas dan kedalaman verifikasi

¹⁰⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 83.

apabila transaksi atau profil pengguna jasa mengandung potensi risiko pencucian uang yang lebih besar.

Kewajiban PMPJ tidak berhenti pada tahap awal pemberia jasa, tetapi juga mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap hubungan hukum antara Notaris dan pengguna jasa. Pemantauan ini memiliki tujuan untuk memberi kepastian bahwa transaksi lanjutan atau perubahan kondisi tetap konsisten dengan profil awal pengguna jasa dan tujuan hubungan hukum yang telah diidentifikasi. Pasal 5 ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

Pasal 5

“(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bukti hubungan usaha antara Notaris dengan Pengguna Jasa.”

Notaris dalam proses pemantauan tersebut diwajibkan untuk melakukan penilaian secara profesional terhadap adanya indikasi sumber dana mencurigakan. Indikasi tersebut dapat berupa ketidakwajaran serta ketidaksesuaian nilai transaksi, perubahan secara masif pada pola transaksi, ketidakjelasan asal-usul atau sumber dana, atau ketidaksesuaian antara profil pengguna jasa dan aktivitas hukum yang dilakukan pengguna jasa. Penilaian ini bersifat administratif dan preventif, bukan pembuktian pidana, sehingga Notaris tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya tindak pidana.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil dari identifikasi, verifikasi, dan pemantauan ditemukan dugaan sumber dana mencurigakan, Permenkumham Nomor 9

¹⁰⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 23.

Tahun 2017 mewajibkan Notaris untuk melakukan tindak lanjut hukum. Tindak lanjut pertama adalah kewenangan Notaris untuk menolak, menghentikan, atau tidak melanjutkan pemberian jasa kenotariatan kepada pengguna jasa yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, yang berbunyi:¹⁰⁶

“Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:

- a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
- b. Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.”

Kewenangan ini merupakan konsekuensi langsung dari prinsip kehati-hatian dan bertujuan mencegah legitimasi hukum terhadap transaksi berisiko.

Kewajiban selain yang tersebut di atas, notaris diwajibkan untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang ditentukan. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris kepada PPATK melalui aplikasi GoAML (*Go Anti Money Laundering*), menggantikan aplikasi pelaporan sebelumnya yaitu *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS). Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML, Notaris melakukan pendaftaran. Kewajiban pelaporan ini bersifat imperatif dan merupakan pengecualian yang sah terhadap prinsip kerahasiaan jabatan Notaris. Pelaporan tersebut dilindungi oleh prinsip hukum yang memberikan

¹⁰⁶ Pasal 24, Permenkumham Nomo 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

perlindungan (*safe harbor*), sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 yang berbunyi:¹⁰⁷

“Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.”

Kewajiban proses dan tindak lanjut identifikasi serta verifikasi sumber dana mencurigakan menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap praktik kenotariatan. Notaris tidak lagi dapat memposisikan dirinya semata-mata sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi sebagai profesi hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga integritas sistem hukum dan keuangan nasional.

PMPJ secara tidak langsung membentuk standar baru perihal prinsip kehati-hatian profesi Notaris, sekaligus memberikan dasar perlindungan hukum bagi Notaris yang bertindak sesuai norma. Kewajiban ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan perlindungan profesi Notaris, sehingga keberadaannya harus dipahami sebagai bagian integral dari modernisasi hukum kenotariatan, selaras Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana PPATK berwenang

¹⁰⁷ Pasal 24 ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

untuk meminta dan mendapatkan data serta informasi dari lembaga swasta maupun profesi tertentu.¹⁰⁸

Penentuan dan analisis sumber dana mencurigakan menjadi langkah yang krusial bagi notaris dalam menentukan kelanjutan tindakan terhadap pengguna jasanya, apakah akan dilanjutkan atau akan dihentikan. Salah satu indikator paling signifikan dari sumber dana mencurigakan adalah ketidaksesuaian antara profil pengguna jasa dan nilai transaksi. Profil pengguna jasa mencakup latar belakang pekerjaan, penghasilan, kegiatan usaha, serta riwayat transaksi yang wajar. Ketika nilai transaksi yang dimohonkan untuk dituangkan dalam akta secara nyata melampaui kemampuan ekonomi yang dapat dijelaskan dari profil tersebut, maka timbul dugaan serta indikasi ketidakwajaran yang patut diperhatikan oleh notaris penerima jasa.¹⁰⁹

Ketidaksesuaian informasi pengguna jasa ini harus dianalisis secara objektif dan cukup pada porsinya. Notaris tidak berwenang menuntut pembuktian pidana atas asal-usul atau sumber dana, tetapi memiliki wewenang menilai apakah penjelasan dan dokumen yang diberikan cukup masuk akal menurut standar kewajaran transaksi. Habib Adjie menjelaskan bahwa notaris wajib bersikap cermat, teliti, dan tidak serta-merta menerima keterangan para pihak apabila terdapat keraguan yang beralasan.¹¹⁰ Ketidaksesuaian antara profil dan nilai transaksi dari pengguna jasa memiliki

¹⁰⁸ Pasal 41, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁰⁹ Erman Rajagukguk, *Op.cit*, hlm 46.

¹¹⁰ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 96.

akibat praktis terhadap proses pembuatan akta. Apabila pengguna jasa tidak mampu memberikan klarifikasi yang memadai, notaris berhak dan berkewajiban untuk menunda atau menolak pembuatan akta sebagai wujud pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap profesi jabatan notaris. Ketidakjelasan sumber dana ini dapat berupa ketiadaan dokumen pendukung, penjelasan yang berubah-ubah, atau alasan asal dana yang tidak sejalan dengan profil ekonomi pengguna jasa. Dalam konteks kenotariatan, kondisi tersebut menimbulkan risiko bahwa dana yang digunakan merupakan hasil dari proses placement atau layering dalam tindak pidana pencucian uang.¹¹¹

Apabila ketidakjelasan sumber dana tidak dapat diidentifikasi melalui klarifikasi yang wajar, notaris berhak dan berkewajiban untuk menunda atau menolak pembuatan akta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan sumber dana memiliki akibat langsung terhadap pelaksanaan jabatan notaris, baik dari aspek kewenangan, tanggung jawab, maupun perlindungan hukum bagi notaris itu sendiri.

Pola transaksi tidak wajar merupakan salah satu hal yang paling kompleks dalam analisis sumber dana mencurigakan, karena sering kali melibatkan rangkaian perbuatan hukum yang secara umum tampak sah, tetapi secara keseluruhan menunjukkan indikasi penyelewengan. Pencucian uang dalam konteksnya dapat menunjukkan pola transaksi tidak wajar yang kerap digunakan pada tahap layering, yaitu tahap penyamaran asal-usul atau sumber

¹¹¹ Erman Rajagukguk, *Op.cit*, hlm. 47.

dana melalui transaksi yang berulang, berlapis, dan kompleks.¹¹² Notaris, sebagai pejabat yang terlibat dalam pembuatan berbagai akta perdata, berada pada posisi yang strategis untuk mendeteksi pola semacam ini.

Pola transaksi tidak wajar dapat termuat dalam beberapa pembuatan akta yang saling berkaitan dalam waktu singkat, pengalihan aset secara berulang tanpa alasan ekonomi dan keperluan yang jelas, atau perubahan struktur kepemilikan badan hukum yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha.⁹ Pola semacam ini meskipun memenuhi syarat formal perdata, namun dapat menimbulkan indikasi bahwa transaksi tersebut dimaksudkan untuk memutus jejak asal-usul atau sumber dana. Disebabkan oleh pola transaksi yang demikian, maka notaris diwajibkan untuk menilai kewajaran pola transaksi secara holistik, bukan parsial.¹¹³ Penilaian pola transaksi holistik maksudnya adalah pendekatan menyeluruh yang melihat transaksi tidak hanya sebagai transaksi yang berupa uang, tetapi sebagai bagian dari sistem besar yang saling berhubungan, serta menggabungkan unsur keyakinan dan etika.¹¹⁴

Penilaian terhadap pola transaksi tidak wajar memiliki akibat langsung terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Perspektif yuridis dari notaris yang mengabaikan pola transaksi tidak wajar berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali pengguna jasa. Notaris yang secara aktif menilai dan merespons pola

¹¹² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, (Jakarta: PPATK, 2018), hlm. 34.

¹¹³ Financial Action Task Force, *Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals*, (Paris: FATF, 2019), hlm. 14.

¹¹⁴ Pius Haryanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 230

transaksi tersebut mendapatkan hal yang sebaliknya, hal tersebut membuat notaris memperoleh dasar perlindungan hukum sepanjang tindakannya dilakukan sesuai prosedur dan dengan itikad yang baik.

Praktisnya pengakuan terhadap pola transaksi tidak wajar sebagai indikator sumber dana mencurigakan mendorong perubahan sudut pandang terhadap praktik kenotariatan dari pendekatan pasif menjadi tindakan preventif. Hal ini mempertegas bahwa jabatan notaris tidak hanya berfungsi menjamin kepastian hukum formal, tetapi juga menjaga integritas sistem hukum dari penyalahgunaan oleh kepentingan yang melawan ketentuan hukum.¹¹⁵

Dasar hukum penolakan jasa oleh notaris terhadap transaksi dengan sumber dana mencurigakan dapat ditemukan secara tidak langsung maupun secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris dan peraturan tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan landasan yuridis yang menyatakan bahwa notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Kewajiban ini mengandung makna bahwa notaris tidak dapat dipaksa untuk melayani perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum, atau kepatutan.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 secara tegas mewajibkan notaris untuk menolak atau menghentikan hubungan hukum dengan

¹¹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit*, hlm 54.

pengguna jasa apabila pengguna jasa tidak memenuhi kewajiban PMPJ yang dilakukan oleh notaris atau apabila terdapat keraguan yang beralasan mengenai kebenaran informasi, data, serta termasuk mengenai asal-usul sumber dana.¹¹⁶ Ketentuan ini memperjelas bahwa penolakan jasa bukanlah pelanggaran kewenangan notaris, melainkan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum. Penolakan jasa yang dilakukan oleh notaris dengan demikian justru menjadi bentuk instrumen perlindungan hukum bagi notaris dari potensi keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang.

Penolakan pemberian jasa atau penghentian jasa oleh notaris harus dipahami sebagai tindakan preventif, bukan sebagai sanksi atau hukuman terhadap pengguna jasa. Penolakan tersebut didasarkan pada penilaian kewajaran (*reasonable assessment*) atas informasi dan data yang tersedia, bukan pada pembuktian adanya tindak pidana.¹¹⁷ Habib Adjie menegaskan bahwa notaris berhak menolak pembuatan akta apabila terdapat alasan yang sah dan objektif, sepanjang penolakan tersebut dilakukan demi menjaga martabat jabatan dan kepastian hukum. Sumber dana mencurigakan dalam konteks beralasan objektif tersebut terletak pada ketidakjelasan atau ketidakwajaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Penolakan jasa oleh karena itu pula merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang melekat pada jabatan notaris.¹¹⁸

¹¹⁶ Pasal 24, Permenkumham Nomo 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

¹¹⁷ Erman Rajagukguk, *Op.cit*, hlm. 53

¹¹⁸ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 103

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam praktik kenotariatan merupakan konsekuensi yuridis dari notaris sebagai pejabat publik ke dalam jajaran ruang lingkup anti pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 secara tegas mengatur bahwa kewajiban notaris tidak terbatas pada identifikasi formal pengguna jasa, tetapi juga mencakup kewajiban melakukan tindak lanjut apabila terdapat dugaan sumber dana mencurigakan.¹¹⁹ PMPJ dengan demikian harus dipahami sebagai rangkaian kewajiban yang bersifat berkelanjutan dalam pelaksanaan jabatan notaris. Prosedur tindak lanjut tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kebenaran formal akta yang dibuatnya. Notaris tidak diberikan kewenangan untuk membuktikan adanya tindak pidana, namun diwajibkan untuk bertindak cermat, teliti, dan berhati-hati guna mencegah penyalahgunaan hasil dari perbuatan hukum notaris selaku pejabat umum yang membuat akta autentik.

Apabila klarifikasi dan pendalaman informasi tidak mampu menghilangkan keraguan atas sumber dana, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 memberikan dasar hukum bagi notaris untuk melakukan penundaan atau penghentian sementara pelayanan jasa. Penundaan pelayanan jasa berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi jabatan notaris. Dilakukannya penundaan, menjadikan notaris dapat menunjukkan sikap profesional dan

¹¹⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Op.cit*, hlm. 14.

tidak tergesa-gesa dalam melegitimasi suatu perbuatan hukum yang masih menyisakan keraguan objektif. Tahap paling tegas dalam prosedur tindak lanjut adalah penolakan jasa atau penghentian hubungan dengan pengguna jasa. Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 secara normatif mewajibkan notaris untuk menolak atau menghentikan hubungan jasa apabila pengguna jasa tidak memenuhi kewajiban PMPJ atau apabila keraguan atas sumber dana tetap tidak dapat dihilangkan.¹²⁰

Secara normatif, Permenkumham No. 9 Tahun 2017 mewajibkan notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang meliputi proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa, termasuk penilaian terhadap sumber dana dan tujuan transaksi hukum. Kewajiban ini menegaskan pergeseran peran notaris dari semata-mata pejabat umum pembuat akta autentik menjadi gatekeeper dalam sistem pencegahan TPPU, namun dalam praktiknya, kewajiban normatif tersebut tidak selalu berjalan selaras dengan praktik hubungan hukum antara notaris dan pengguna jasa.

Ketidaksesuaian norma dan praktik dalam penerapan PMPJ oleh notaris umumnya muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, masih terdapat persepsi di kalangan pengguna jasa bahwa kewajiban notaris terbatas pada pembuatan akta autentik, sehingga permintaan data tambahan, klarifikasi sumber dana, atau pendalaman tujuan transaksi sering dianggap sebagai

¹²⁰ Pasal 24, Permenkumham Nomo 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

bentuk ketidakpercayaan atau pelanggaran kerahasiaan.¹²¹ Kedua, Pada praktiknya tidak semua notaris melakukan verifikasi secara mendalam terhadap informasi yang disampaikan pengguna jasa. Verifikasi sering kali bersifat administratif dan untuk memenuhi bentuk formal saja, terbatas pada pencocokan identitas, tanpa analisis risiko yang memadai sebagaimana dikehendaki oleh pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Hal ini menyebabkan PMPJ dijalankan sebagai kewajiban prosedural, bukan sebagai instrumen substantif pencegahan TPPU. Ketiga, terdapat ketegangan antara kewajiban PMPJ dengan prinsip kerahasiaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktik, beberapa notaris masih menafsirkan kewajiban menjaga rahasia jabatan secara mutlak, sehingga enggan melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan meskipun telah ditemukan indikator risiko TPPU.¹²²

Dari perspektif pencegahan tindak pidana pencucian uang, ketidaksesuaian antara norma dan praktik tersebut menunjukkan belum optimalnya internalisasi fungsi notaris sebagai bagian dari sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang. Secara konseptual notaris memiliki posisi strategis karena terlibat dan secara langsung terjun dalam perbuatan hukum yang berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang, seperti pendirian badan hukum, peralihan hak atas tanah, dan transaksi bernilai tinggi.¹²³

¹²¹ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 142

¹²² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 63

¹²³ Yunus Husein, *Op.cit*, hlm. 15

Ketidaksesuaian praktik yang masih menempatkan kepentingan pengguna jasa di atas kewajiban kepatuhan berpotensi menciptakan *compliance gap*, yaitu kondisi di mana norma hukum yang telah tersedia, tetapi tidak digunakan secara efektif untuk mencegah penyalahgunaan jasa notaris sebagai lahan untuk melakukan pencucian uang. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa seharusnya dipahami tidak semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen harmonisasi antara kepentingan perlindungan hukum bagi pengguna jasa dan kewajiban negara dalam pencegahan TPPU. Penerapan PMPJ yang konsisten memberikan *safe harbour* bagi notaris, sepanjang tindakan dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan sesuai prosedur.¹²⁴

Ketidaksesuaian antara norma dan praktik tersebut bukanlah persoalan ketiadaan peraturan, melainkan persoalan penerapan dan kesadaran hukum. Diperlukan penguatan pemahaman bahwa PMPJ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan jabatan notaris dalam konteks negara hukum modern yang menempatkan pencegahan kejahatan keuangan sebagai kepentingan publik yang lebih luas.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*), yang menuntut agar setiap tindakan hukum dilandasi oleh norma yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks jabatan notaris, kepastian hukum tercermin melalui

¹²⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 211.

jaminan bahwa akta autentik yang dibuat serta proses yang menyertainya memberikan perlindungan hukum baik bagi notaris sebagai pejabat umum maupun bagi pengguna jasa sebagai subjek hukum.¹²⁵

PMPJ berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi notaris. Sepanjang notaris dapat membuktikan bahwa kewajiban PMPJ telah dilaksanakan secara patuh dan proporsional, maka notaris seharusnya tidak dibebani pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pengguna jasa yang kemudian hari terbukti berkaitan dengan TPPU.¹²⁶ Ketidakeragaman dalam praktik mengenai penerapan PMPJ menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan tingkat kedalaman verifikasi antar-notaris serta belum optimalnya pedoman teknis yang operasional berpotensi menempatkan notaris dalam posisi rentan, khususnya ketika dilakukan penilaian secara *ex post* oleh aparat penegak hukum.

Di sisi lain, penerapan PMPJ sebagai instrumen perlindungan hukum bagi Notaris tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap hak pengguna jasa yang beritikad baik. Pengguna jasa yang beritikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum, kepastian atas akta autentik serta perlindungan kerahasiaan data pribadi dalam PMPJ oleh Notaris. PMPJ merupakan kewajiban Notaris yang meliputi kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, yang

¹²⁵ Hans Kelsen, *Op.cit*, hlm. 204

¹²⁶ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 215

bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan risikoterjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dan pengguna jasa yang beritikad baik.¹²⁷

Dalam konteks tersebut, penggna jasa berhak memperoleh produk akta yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik, sepanjang seluruh syarat formil dan materil pembuatan akta dipenuhi serta prosedur PMPJ telah dilaksanakan secara benar oleh Notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selama pengguna jasa bersikap kooperatif, memberikan data dan informasi yang benar, serta tidak terindikasi terlibat dalam transaksi mencurigakan.¹²⁸

Dari sudut pandang pengguna jasa, penerapan PMPJ sering kali diasumsikan sebagai hambatan administratif yang menambah beban dan memperpanjang proses pembuatan akta. Permintaan klarifikasi sumber dana, tujuan transaksi, serta pendokumentasian data-data pendukung dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai batas kewenangan notaris.¹²⁹ Konsep PMPJ yang dianggap kerap menjadi penghambat, sebenarnya justru memberikan kepastian hukum jangka panjang bagi pengguna jasa. Kepastian bahwa transaksi hukum dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan,

¹²⁷ Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, Permenkumham Nomo 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

¹²⁸ Pasal 3, Permenkumham Nomo 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

¹²⁹ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 156

pengguna jasa memperoleh perlindungan dari risiko hukum di kemudian hari, khususnya apabila transaksi tersebut dilakukan audit atau dipersoalkan oleh otoritas yang berwenang.¹³⁰

¹³⁰ Yunus Husein, *Op.cit*, hlm. 27

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan terkait rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi hukum prinsip mengenali klien oleh Notaris dalam praktik kenotariatan terhadap dugaan keuangan mencurigakan dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, bahkan pidana apabila notaris terbukti turut serta atau membantu terjadinya pencucian uang. Pemahaman yang menyeluruh dan mencakup berbagai aspek mengenai indikator keuangan mencurigakan, menjadi syarat yang amat penting dalam praktik kenotariatan modern. Penegasan bahwa notaris bukan penyidik memiliki implikasi yuridis yang penting. Notaris yang telah bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan melakukan pelaporan, maka dapat terbebas dari segala konsekuensi hukum terkait tindak pidana jika kemudian terbukti akan hal tersebut. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum bagi notaris sekaligus menjaga independensi jabatan notaris dalam sistem hukum nasional.
2. Proses dan tindak lanjut identifikasi dan verifikasi sumber dana mencurigakan bagi pengguna jasa Notaris terdapat ketidakseragaman praktik dalam penerapan PMPJ, khususnya terkait perbedaan kedalaman verifikasi dan belum optimalnya pedoman teknis yang operasional, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menempatkan

notaris dalam posisi rentan ketika dilakukan penilaian secara *ex post* oleh aparat penegak hukum. Dari perspektif pengguna jasa, PMPJ kerap dipersepsikan sebagai hambatan administratif yang memperpanjang proses pembuatan akta dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan notaris. Akan tetapi, secara konseptual, PMPJ justru memberikan kepastian hukum jangka panjang bagi pengguna jasa karena menjamin bahwa transaksi hukum dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan, sehingga meminimalkan risiko hukum di kemudian hari apabila transaksi tersebut diaudit atau dipersoalkan oleh otoritas yang berwenang.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian mengenai Implikasi Hukum Penerapan Prinsip Mengenal Klien Dan Laporan Dugaan Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah, khususnya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama PPATK, disarankan untuk menyusun pedoman teknis yang bersifat normatif, sistematis, dan operasional mengenai penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa oleh Notaris, terutama dalam menilai kewajaran sumber dana dan indikasi transaksi mencurigakan. Pedoman tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris serta mencegah penafsiran subjektif

yang berpotensi menempatkan Notaris di luar batas kewenangannya sebagai pejabat umum.

2. Notaris disarankan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa secara konsisten, proporsional, dan berbasis resiko, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian tanpa melampaui kewenangan jabaran. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum bagi Notaris sekaligus bentuk kontribusi profesi dalam pencegahan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Christiawan, R., *Uji Tuntas Legal Due Diligence*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, (Paris: FATF, 2012)

-----, *Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals*, (Paris: FATF, 2019)

Garner, Bryan, *Balck's Law Dictionary*, 9th Edition, (St. Paul: S&R Legal Co, 2009)

Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)

-----, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)

-----, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2010)

-----, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009)

-----, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2018)

-----, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018)

Hadjon, P.M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007)

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

Haryanto, P., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994)

Hartanti S. dan Nisya R., *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013)

- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Husein, Y., “*Peran Profesi Penunjang dalam Rezim Anti Pencucian Uang*” dalam *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018)
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusamedia, 2008)
- Khairandy, R., *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2017)
- Mahmud, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2008)
- , *Penelitian Hukum*, Cet. 12, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Mertokusumo, M, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Pandam Nurwulan, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Notaris*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Buku Litera, 2024)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, (Jakarta: PPATK, 2018)
- Rahardjo, S., *Ilmu Hukum*, Cetakan 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- , *Ilmu Hukum*, Cetakan 6, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Rajagukguk, E., *Hukum Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006)
- Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung: Universitas Lampung Press, 2007)
- Sjaifurrachman dan Adjie, H., *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)

Soerjono S., dan Sri M., *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Bandung: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007)

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999)

Jurnal

Alexy, Robert, “Legal Certainty and Correctness”, (*Wiley’s: Ratio Juris*, Vol. 28, No. 4, 2015)

Asfariyani A., (et.al), “Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum”, *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 2 Nomor 1, 2025.

Bakri, S. “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, (Jakarta: *Media Neliti*, 2017)

Fauzia, A. et.al, “The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law”, (*Progressive Law Review*, Vol. 3, No. 1 2021)

H. Suwignyo, “Keabsahan Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik”, *Jurnal Notarius*, Volume 1 No. 1, 2009.

Habib A. & Sri A., “Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 ayat 2)”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Hamdani, F., et.al., “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat”, (*Primagraha Law Review*, Vol. 1, No. 2 2023)

Julyano, M. dan Sulistyawan, A., “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” (*Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019)

Leawoods, Heather, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher”, (Washington: *UJL & Pol’y*, Vol. 2, 2000)

Mertokusumo, S. dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, (*Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021)

Ni Komang Astrid, (et.al.), “Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Klien Dalam Pemberian Jasa Di Kota Mataram”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 4 No. 2, 2023

Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan PK Nomor 97 PK/ Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 3, 2014

Otto, Jan Michiel, “Real Legal Certainty in Developing Countries,” in *Socio-Legal Studies*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri (*Pustaka Larasan: Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen*, 2012)

-----, “Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto”, (*Hague Journal of Rule of Law*, Vol. 1, No. 1, 2009)

Rifdah Oktavia W., “Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 No. 2, 2023.

Spaak, Torben, “Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch”, (*Law and Philosophy*, Vol. 28, No. 3, 2009)

Tamelab, V., et.al, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang,” (*Student Scientific Creativity Journal*, Vol. 1, No. 5, 2023)

Waluyo, Dody R., “Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum”, (*Media Notariat*, Edisi Oktober-Desember 2001)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris